



PUTUSAN

476/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bosso Bawah, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten luwu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat Riskal bin Burhan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sanrekomai, Desa SaluTubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1438 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Arman dikawinkan oleh Imam setempat bernama Arsul dan saksi nikahnya masing-masing bernama Raswil dan Herman dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat tidak memperdulikan anak dan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan alasan yang jelas hingga saat ini, sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017 di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Peggugat supaya dapat membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aulia Arman NIK 7317165706960001, tertanggal 26 Maret 2019, yang di

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Padang Lambe, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tante Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017 di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dengan menggunakan tata cara syariat Islam;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan antara ayah kandung Penggugat bernama Arman dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Raswil dan Herman;
- Bahwa mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak pernikahan dilaksanakan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas, tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah apabila diingatkan akan tanggung jawabnya untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Basso Bawah, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tante Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017 di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dengan menggunakan tata cara syariat Islam;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan antara ayah kandung Penggugat bernama Arman dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Raswil dan Herman;
- Bahwa mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat bujang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak pernikahan dilaksanakan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas, tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah apabila diingatkan akan tanggung jawabnya untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat supaya dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) adapun isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat yang diperlukan sebagai dasar pengajuan gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan kedua orang saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 2017 di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
4. Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan Tergugat, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah Arman, ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Raswil dan Herman dengan mas kawinnya berupa cinci emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas dan tidak memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah Penggugat;
9. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2017, sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, adapun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka atas hal ini majelis hakim menilai kondisi tersebut menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud dan memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017 di Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 950.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)